



**BUPATI BANTUL**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 09 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu mengikutsertakan peran serta masyarakat secara aktif dalam kegiatan pembangunan daerah;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa peraturan daerah yang mengatur retribusi perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Insentif Pemungutan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 2 Tahun 2004 tentang Menara Telekomunikasi;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
24. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informasi, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Penetapan Komponen Tarif Retribusi Jasa Umum;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 7 Tahun 1987);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2005 Seri C Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 11);

30. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007, Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009, Seri D Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
dan  
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintahan Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang melaksanakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat secara paripurna (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam pelayanan kesehatan dasar) kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu, termasuk Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas dengan tempat perawatan serta Bidan di Desa.

11. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga keperawatan dan atau tenaga lainnya pada puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan, dan rehabilitasi serta akibat-akibatnya.
12. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
13. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir.
14. Pasar yang merupakan sebutan lain pasar tradisional adalah area tempat jual beli barang dan atau jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah penjual lebih dari satu dan tempat usaha berupa kios, los dan pelataran, dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
15. Kios adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
16. Los adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
17. Pelataran (arahan) adalah tempat di dalam lingkungan pasar yang tidak didirikan kios dan atau los dan atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa, termasuk kawasan di luar pasar dalam batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
18. Kendaraan bermotor adalah kendaraan setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
19. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair.
20. Menara telekomunikasi adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II  
JENIS RETRIBUSI  
Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- h. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan
- i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB III  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
Bagian Kesatu  
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi  
Pasal 3

Setiap Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi :
  - a. pelayanan kesehatan di puskesmas; dan
  - b. pelayanan kesehatan di laboratorium pengawasan kualitas air.
- (2) Jenis Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. pelayanan rawat jalan;
  - b. pelayanan rawat inap;
  - c. pelayanan rawat darurat;
  - d. pelayanan tindakan medik dan terapi;
  - e. pelayanan penunjang diagnostik;
  - f. pelayanan rehabilitasi medik;
  - g. pelayanan kunjungan rumah (*home care*); dan
  - h. pelayanan ambulans.
- (3) Pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pemberian obat, bahan dan alat pelayanan kesehatan dasar yang harus disediakan oleh Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jenis Pelayanan kesehatan di laboratorium pengawasan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. pemeriksaan mikrobiologi untuk bakteriologis air bersih;
  - b. pemeriksaan mikrobiologi untuk bakteriologis air minum;
  - c. pemeriksaan fisika;
  - d. pemeriksaan kimia terbatas;
  - e. pemeriksaan air pemandian umum;
  - f. pemeriksaan air kolam renang;
  - g. pemeriksaan BOD; dan
  - h. pemeriksaan angka kuman.

- (5) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta dan pelayanan pendaftaran.

Bagian Kedua  
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas  
Paragraf 1  
Subjek dan Wajib Retribusi Pelayanan di Puskesmas

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau penjamin yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas.

Paragraf 3  
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. *unit cost* masing-masing pelayanan; dan
  - b. jasa pelayanan.

Paragraf 4  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi  
Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan perhitungan atas hasil analisis *unit cost* dan jasa pelayanan dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

Besarnya retribusi = *unit cost* + jasa pelayanan

- (2) Proses analisis *unit cost* meliputi tahap-tahap sebagai berikut :
- a. mengidentifikasi biaya langsung maupun tidak langsung yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan pelayanan di puskesmas;
  - b. menganalisis unit/bagian yang biayanya timbul sebagai akibat kegiatan di unit/bagian lain;
  - c. menghitung semua biaya langsung yang terjadi di setiap unit/bagian;
  - d. menghitung biaya tidak langsung di semua unit/bagian dan menetapkan alokasinya di setiap unit/bagian; dan
  - e. menghitung *unit cost* setiap pelayanan.
- (3) Jasa pelayanan ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan jasa pelayanan yang berlaku pada tempat pelayanan kesehatan di sekitarnya.

Pasal 9

Rumus perhitungan *unit cost* sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Hasil perhitungan besarnya tarif retribusi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5  
Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Asuransi Kesehatan dan Tanggungan Pihak Ketiga

Pasal 11

- (1) Pasien peserta asuransi kesehatan atau tanggungan pihak ketiga lainnya diberikan pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya pembiayaan pelayanan kesehatan pasien peserta asuransi kesehatan atau pihak ketiga lainnya sesuai dengan nota kesepahaman (MoU) yang dibuat oleh penyedia jasa asuransi kesehatan atau pihak penjamin dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
- (3) Seluruh hasil penerimaan yang diperoleh dari penyedia jasa asuransi kesehatan atau pihak penjamin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pengelolaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6  
Kebijakan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas pembiayaan pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan memperhatikan kemampuan Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan bagi pasien tidak mampu/miskin menjadi tanggung jawab pemerintah.

Bagian Ketiga  
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Pengawasan Kualitas Air  
Paragraf 1  
Subjek dan Wajib Retribusi Pelayanan di Laboratorium Pengawasan Kualitas Air

Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan kualitas air.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau penjamin yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan pemeriksaan kualitas air di Laboratorium Pengawasan Kualitas Air.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan pemeriksaan yang diberikan oleh Laboratorium Pengawasan Kualitas Air.

Paragraf 3  
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pemeriksaan kualitas air.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. biaya operasional;
  - b. biaya pemeliharaan; dan
  - c. biaya modal.

Paragraf 4  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan perhitungan atas hasil analisis biaya modal, biaya operasional dan biaya pemeliharaan dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

Besarnya retribusi = biaya modal + biaya pemeliharaan + biaya operasional

Pasal 17

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. pemeriksaan bakteriologis air bersih : Rp. 32.500,00
- b. pemeriksaan bakteriologis air minum : Rp. 53.500,00
- c. pemeriksaan fisika
  - 1. kekeruhan (NTU) : Rp. 1.500,00
  - 2. suhu : Rp. 1.000,00
- d. pemeriksaan kimia terbatas
  - 1. Besi (Fe) : Rp. 18.000,00
  - 2. Chlorida (Cl) : Rp. 9.000,00
  - 3. Kesadahan : Rp. 11.500,00
  - 4. Sulfat (SO<sub>4</sub>) : Rp. 16.000,00
  - 5. Florida : Rp. 8.500,00
  - 6. PH : Rp. 1.500,00
  - 7. Sisa Chlor : Rp. 9.000,00
  - 8. Mangan (Mn) : Rp. 4.500,00
  - 9. Zat Organik (KmnO<sub>4</sub>) : Rp. 4.000,00
  - 10. Nitrit : Rp. 2.000,00
  - 11. Nitrat : Rp. 4.500,00
- e. pemeriksaan air pemandian umum : Rp. 56.000,00
- f. pemeriksaan air kolam renang : Rp. 86.000,00
- g. pemeriksaan BOD : Rp. 22.000,00
- h. pemeriksaan angka kuman : Rp. 31.500,00
- i. transport pengambilan tiap titik sampel : Rp. 9.000,00
- j. pengiriman sampel rujukan tiap sampel : Rp. 9.000,00

BAB IV  
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN  
Bagian Kesatu  
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi  
Pasal 18

Setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

## Pasal 19

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pemrosesan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pemrosesan sementara ke lokasi pemrosesan/pemrosesan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

## Pasal 20

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat atas pelayanan persampahan/kebersihan.

## Pasal 21

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat atas pelayanan persampahan/kebersihan.

## Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan volume sampah, lokasi sampah, golongan wajib retribusi, jumlah penghuni dan/atau pengunjung.

## Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 23

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. biaya operasional;
  - b. biaya pemeliharaan; dan
  - c. biaya modal.

Bagian Keempat  
Struktur dan Besarnya Tarif  
Pasal 24

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V  
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK  
DAN AKTA CATATAN SIPIL  
Bagian Kesatu  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 25

Setiap pelayanan dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 26

- (1) Objek retribusi pelayanan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah :
- a. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan WNI ;
  - b. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan WNA ;
  - c. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian WNI ; dan
  - d. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian WNA ;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Kartu Keluarga;
  - b. Kartu Tanda Penduduk;
  - c. Surat Keterangan Pindah;
  - d. Surat Keterangan Pindah Datang;
  - e. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
  - f. Surat Keterangan Pindah Datang dari Luar Negeri;
  - g. Surat Keterangan Kematian;
  - h. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
  - i. Surat Keterangan Tinggal Sementara;
  - j. Surat Keterangan Kelahiran;
  - k. Surat Keterangan Lahir Mati;
  - l. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas;
  - m. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
  - n. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian;
  - o. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
  - p. Pencatatan Pengangkatan Anak;
  - q. Pencatatan Pengesahan Anak;
  - r. Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan;
  - s. Penerbitan Kutipan II Akta Kelahiran;
  - t. Pencatatan Perubahan Nama;
  - u. Surat Tanda Bukti Pelaporan;
  - v. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya.
  - w. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
  - x. Surat Keterangan Pembatalan perceraian;
  - y. Penerbitan Kutipan II Akta Perkawinan; dan
  - z. Penerbitan Kutipan II Akta Perceraian.

## Pasal 27

Subjek dan wajib retribusi adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

### Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis Pelayanan dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

### Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 29

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. biaya pencetakan; dan
  - b. pengadministrasian.

### Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Retribusi

## Pasal 30

Struktur dan Besarnya tarif retribusi sebagaimana tersebut di bawah ini :

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan WNI	Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)
2.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan WNA	Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
3.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian WNI	Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)
4.	Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian WNA	Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

BAB VI  
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 31

Setiap pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 32

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 33

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 34

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.

Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan.

Bagian Ketiga  
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 36

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. biaya operasional;
  - b. biaya pemeliharaan; dan
  - c. biaya modal.

Bagian Keempat  
Struktur dan Besarnya Tarif  
Pasal 37

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagai berikut :

- a. sepeda : Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah)
- b. sepeda motor : Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)
- c. kendaraan bermotor roda 4 (empat) : Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
- d. kendaraan bermotor roda 6 (enam) : Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)
- e. kendaraan bermotor roda lebih dari 6(enam) : Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

BAB VII  
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR  
Bagian Kesatu  
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 38

Setiap pelayanan di pasar dipungut retribusi dengan nama retribusi pelayanan pasar.

Pasal 39

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional meliputi :
- a. pemberian hak pemanfaatan kios atau los;
  - b. penggunaan kios;
  - c. penggunaan los; dan
  - d. penggunaan pelataran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, Pemerintah Desa dan pihak swasta.

Pasal 40

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar.

Pasal 41

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas penggunaan fasilitas pasar.

Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kelas pasar, jenis fasilitas, dan luas penggunaan

**Bagian Ketiga**  
**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi**  
**Pasal 43**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian biaya pelayanan fasilitas pasar dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. belanja operasional;
  - b. belanja pemeliharaan; dan
  - c. belanja modal.

**Bagian Keempat**  
**Struktur dan Besaran Tarif Retribusi**

**Pasal 44**

Struktur dan besaran tarif retribusi untuk pelayanan penggunaan kios, los dan pelataran ditetapkan sebagai berikut :

NO	KELAS PASAR	JENIS FASILITAS	SATUAN	BESARAN TARIF
	KELAS I	Kios	M2/hari	Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)
		Los	M2/hari	Rp.200,00 (dua ratus rupiah)
		Pelataran	M2/hari	Rp.100,00 (seratus rupiah)
	KELAS II	Kios	M2/hari	Rp.200,00 (dua ratus rupiah)
		Los	M2/hari	Rp.150,00 (seratus lima puluh rupiah)
		Pelataran	M2/hari	Rp.100,00 (seratus rupiah)
	KELAS III	Los	M2/hari	Rp.150,00 (seratus lima puluh rupiah)
		Pelataran	M2/hari	Rp.100,00 (seratus rupiah)
	PASAR HEWAN	Los	M2/hari	Rp.150,00 (seratus lima puluh rupiah)
		Ternak besar	Ekor/hari	Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)
		Ternak kecil	Ekor/hari	Rp.1.000,00 (seribu rupiah)

**Bagian Kelima**  
**Masa Retribusi Pelayanan Pasar**

**Pasal 45**

Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan fasilitas pasar, yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. masa retribusi penggunaan kios adalah 1 (satu) bulan;
- b. masa retribusi penggunaan los 1 (satu) hari; dan
- c. masa retribusi penggunaan pelataran adalah 1 (satu) hari.

BAB VIII  
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
Bagian Kesatu  
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 46

Setiap pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 47

(1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan termasuk numpang uji dari maupun luar daerah

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengujian kendaraan untuk :

- a. kendaraan bermotor milik TNI/POLRI;
- b. kendaraan bermotor baru sebagai barang dagangan;
- c. kendaraan bermotor dalam keadaan rusak berat yang dibuktikan dengan surat keterangan pengembalian surat-surat kendaraan dari pihak yang berwenang;
- d. kendaraan pemadam kebakaran; dan
- e. kendaraan palang merah.

Pasal 48

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 49

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk pemungut retribusi.

Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 50

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan.

Bagian Ketiga  
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 51

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. biaya penyediaan formulir uji;
  - b. biaya pengujian;
  - c. biaya penggantian tanda uji berkala, pengetokan nomor uji dan segel plat uji;
  - d. biaya buku uji berkala;
  - e. biaya tanda samping baru;
  - f. biaya tanda samping (lama/habis uji); dan
  - g. sticker Daerah.

Bagian Keempat  
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 52

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. pengujian berkala kendaraan bermotor yang meliputi :
  1. mobil penumpang umum : Rp. 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah)
  2. mobil bus :
    - a) jumlah berat diperbolehkan (JBB) : Rp. 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) kurang dari atau sama dengan 4.000 (empat ribu) kilogram
    - b) jumlah berat diperbolehkan (JBB) : Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lebih dari 4.000 (empat ribu) kilogram
  3. mobil barang :
    - a) jumlah berat diperbolehkan (JBB) : Rp. 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) kurang dari atau sama dengan 4.000 (empat ribu) kilogram
    - b) jumlah berat diperbolehkan (JBB) : Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lebih dari 4.000 (empat ribu) kilogram

4. kendaraan khusus :
- a) jumlah berat diperbolehkan (JBB) : Rp. 13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus kurang dari atau sama dengan 4.000 (empat ribu) kilogram) : rupiah)
  - b) jumlah berat diperbolehkan (JBB) lebih dari 4.000 (empat ribu) kilogram : Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
5. kereta gandengan : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
6. kereta tempelan : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
7. a. biaya uji untuk kendaraan dengan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 8.000 (delapan ribu) kilogram : Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)
- b. penggantian tanda uji, pengetokan nomor uji dan segel plat uji : Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah)
  - c. buku uji berkala : Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah)
  - d. sticker tanda samping : Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah)
  - e. mutasi uji/uji kendaraan baru : Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
  - f. formulir permohonan uji : Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).
  - g. penggantian sebuah buku karena hilang atau rusak sebelum habis masa berlakunya : Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah)
  - h. penggantian sebuah tanda uji karena hilang atau rusak sebelum habis masa berlakunya : Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah)
  - i. sticker daerah : Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)

Bagian Kelima  
Masa Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 53

Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor ditetapkan selama 6 bulan.

BAB IX  
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS  
Bagian Kesatu  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 54

Setiap pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dipungut retribusi dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Pasal 55

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 56

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 57

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 58

Tingkat penggunaan jasa diukur dengan kapasitas maksimal tangki berdasarkan frekuensi penyedotan kakus yang dilaksanakan dan jarak dengan tempat pembuangan.

Bagian Ketiga  
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 59

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyediaan jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. belanja operasional;
  - b. belanja pemeliharaan; dan
  - c. belanja modal.

Bagian Keempat  
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 60

- (1) Besarnya tarif retribusi untuk pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus sampai dengan jarak 10 (sepuluh) kilometer ditetapkan sebesar Rp. 167.500,00 (seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sekali penyedotan.
- (2) Kelebihan jarak melebihi 10 (sepuluh) kilometer pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan cara mengalikan sisa jarak pulang pergi dengan harga per liter bahan bakar yang digunakan dibagi 2 (dua).

BAB X  
RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR  
Bagian Kesatu  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 61

Setiap pelayanan pengolahan limbah cair dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair.

Pasal 62

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 63

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pengolahan limbah cair.

Pasal 64

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas penggunaan/pemanfaatan fasilitas pengolahan limbah cair.

Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 65

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis wajib retribusi atau pelanggan, jumlah penghuni, dan golongan pelanggan.

Bagian Ketiga  
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 66

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyediaan pelayanan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. belanja operasional;
  - b. biaya pemeliharaan ; dan
  - c. belanja modal.

Bagian Keempat  
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi  
Pasal 67

Struktur dan besaran tarif retribusi untuk pelayanan pengolahan limbah cair ditetapkan sebagai berikut :

No	Uraian Jenis Wajib Retribusi	Jml Rp/ Bulan	Keterangan
I	Rumah Tangga		
1.	RT 1	3.000	Jumlah penghuni 1 s/d 5 orang
2.	RT 2	6.000	Jumlah penghuni 6 s/d 10 orang
3.	RT 3	9.000	Jumlah penghuni 11 s/d 20 orang
4.	RT 4	30.000	Jumlah penghuni lebih dari 20 orang
II	Sosial		
1.	S1	6.000	Kantor dengan jumlah pegawai kurang dari 10 orang
2.	S2	9.000	Kantor dengan jumlah pegawai kurang dari 11-25 orang, sekolah dengan jumlah guru, murid kurang dari 180 orang
3.	S3	21.000	Kantor dengan jumlah pegawai 26 s/d 50 orang, sekolah dengan jumlah guru, murid 180 s/d 240 orang
4.	S4	37.000	Kantor dengan jumlah pegawai lebih dari 50 orang, sekolah dengan jumlah guru, murid lebih dari 240 orang
III	Perusahaan (komersial)		Termasuk usaha jasa maupun usaha yang memproduksi barang, dengan kriteria :
1.	P1	9.000	Pengguna s/d 10 orang
2.	P2	20.000	Pengguna 11 s/d 50 orang
3.	P3	40.000	Pengguna 51 s/d 100 orang
4.	P4	80.000	Pengguna 101 s/d 150 orang dan/atau
5.	P5	140.000	Pengguna lebih dari 150 orang

--	--	--	--

Bagian Kelima  
Masa Retribusi  
Pasal 68

Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan pengolahan limbah cair ditetapkan setiap bulan.

BAB XI  
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI  
Bagian Kesatu  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 69

Setiap pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 70

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 71

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 72

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Pasal 73

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pemanfaatan ruang dikaitkan dengan frekuensi pengawasan, pengamanan, dan pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah.

.

Bagian Ketiga  
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 74

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi adalah berdasarkan pada :

- a. pembiayaan operasional jasa pelayanan pengawasan dan pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara; dan
- b. pembiayaan penanggulangan keamanan dan kenyamanan, biaya perlindungan kepentingan dan kemanfaatn umum, serta biaya penataan ruang dabrn pemulihan keadaan.

Bagian Keempat  
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi  
Pasal 75

Struktur dan besarnya retribusi per 1 (satu) tahun ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menara Telekomunikasi.

Bagian Kelima  
Masa Retribusi  
Pasal 76

Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi selama 1(satu) tahun.

BAB XII  
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 77

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan jasa umum di wilayah daerah.

BAB XIII  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 78

Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV  
PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI

Pasal 80

- (1) Peninjauan kembali tarif retribusi jasa umum dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV  
TATACARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PENAGIHAN RETRIBUSI  
Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemungutan

Pasal 81

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran  
Pasal 82

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (3) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi termasuk penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Penagihan

Pasal 83

- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 1 (satu) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati..

Bagian Keempat  
Pemanfaatan

Pasal 84

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Jasa Umum diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan alokasi pemanfaatan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Keberatan

Pasal 85

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 86

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 87

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 88

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI  
Pasal 89

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII  
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 90

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

## Pasal 91

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XX PEMERIKSAAN

### Pasal 92

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB XXI INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 93

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 94

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang -Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 95

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib pajak untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penerimaan negara.

BAB XXV  
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 96

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah ini dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang bertugas di bidang pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi untuk masing-masing jenis retribusi dilaksanakan oleh perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

BAB XXVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Ketentuan pelaksanaan untuk masing-masing jenis retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan Peraturan Daerah ini.

## Pasal 98

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 1997 tentang Penggunaan Sarana Air Limbah dengan Retribusinya (Lembaran Daerah Seri B Nomor 3 Tahun 1997);
2. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Seri B Nomor 2 Tahun 2000) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Seri B Nomor 1 Tahun 2009);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Seri B Nomor 5 Tahun 2000) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Seri B Nomor 1 Tahun 2008);
4. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah Seri B Nomor 7 Tahun 2000);
5. Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 ayat (2) pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketertiban, Keindahan, Kesehatan Lingkungan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Seri B Nomor 10 Tahun 2000);
6. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Seri B Nomor 12 Tahun 2000);
7. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 58 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Seri B Nomor 13 Tahun 2000) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 58 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
8. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri B Nomor 3 Tahun 2009);
9. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Seri B Nomor 4 Tahun 2009);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 6 JULI 2011

**BUPATI BANTUL,**  
ttd

**SRI SURYA WIDATI**

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 6 JULI 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,**  
ttd

**RIYANTONO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
SERI **B** NOMOR **09** TAHUN 2011

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ttd**

**ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum**  
**Penata Tingkat I (III/d)**  
**NIP.196402191986031023**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL**  
**NOMOR 09 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA UMUM**

**I. UMUM**

Kabupaten Bantul sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan tersebut daerah memerlukan pemasukan yang dipungut dari masyarakat baik orang pribadi maupun yang berupa badan guna membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Retribusi merupakan jenis pungutan dari masyarakat dan merupakan wujud partisipasi masyarakat secara langsung dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Hasil penerimaan retribusi selama ini belum cukup menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Bantul karena lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu penerimaan dari sektor retribusi perlu ditingkatkan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan investasi daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua peraturan daerah Kabupaten Bantul yang mengatur retribusi jasa umum perlu disesuaikan. Penyesuaian ini dimaksudkan agar Pemerintah Kabupaten Bantul dapat menggali potensi penerimaan dari sektor retribusi jasa umum yang selama ini belum dapat dipungut. Disamping itu bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang menjadi dasar peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi sebelumnya telah dicabut dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga penyusunan regulasi yang mengatur retribusi selanjutnya mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut. Untuk menindaklanjuti hal tersebut disusun beberapa objek retribusi jasa umum kedalam 1(satu) peraturan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan menjadi dasar dalam pemungutan retribusi jasa umum di Kabupaten Bantul dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menempati ruang rawat inap dan dilayani pada hari dan jam kerja;
- b. Rawat inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati ruang rawat inap;
- c. Rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian dan cacat;
- d. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan;
- e. Pelayanan penunjang diaknostik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang diagnosis dan terapi;
- f. Rehabilitasi medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang diagnosis dan terapi;
- g. Pelayanan kunjungan rumah (*home care*) adalah pelayanan yang dilakukan oleh petugas Puskesmas dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan mendatangi rumah pasien; dan
- h. Pelayanan ambulans adalah pelayanan yang diberikan dengan mempergunakan alat transportasi/mobil yang dilengkapi dengan standar perlengkapan yang digunakan secara khusus untuk melakukan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), mengevakuasi penderita/korban, dan merujuk pasien.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan air pemandian umum adalah air yang digunakan pada tempat-tempat pemandian bagi umum tidak termasuk pemandian untuk pengobatan tradisional dan kolam renang yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan air kolam renang adalah air di dalam kolam renang yang digunakan untuk olah raga renang dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan BOD adalah *Biological Oxigent Demand* atau kadar oksigen terlarut.

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pasien tidak mampu/miskin adalah pasien yang secara ekonomi tidak mampu membiayai pelayanan kesehatan di Puskesmas yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu jaminan kesehatan yang sah, atau gelandangan, pengemis yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, atau penghuni Panti Asuhan.

Yang dimaksud Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Bantul

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
  
Pasal 55  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Cukup jelas  
Pasal 58  
Cukup jelas  
Pasal 59  
Cukup jelas  
Pasal 60

Cukup jelas  
Pasal 61  
Cukup jelas  
Pasal 62  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas  
Pasal 64  
Cukup jelas  
Pasal 65  
Cukup jelas  
Pasal 66  
Cukup jelas  
Pasal 67  
Cukup jelas  
Pasal 68  
Cukup jelas  
Pasal 69  
Cukup jelas  
Pasal 70  
Cukup jelas  
Pasal 71  
Cukup jelas  
Pasal 72  
Cukup jelas  
Pasal 73  
Cukup jelas  
Pasal 74  
Cukup jelas  
Pasal 75  
Cukup jelas  
Pasal 76  
Cukup jelas  
Pasal 77  
Cukup jelas  
Pasal 78  
Cukup jelas  
Pasal 79  
Cukup jelas  
Pasal 80  
Cukup jelas  
Pasal 81  
Cukup jelas  
Pasal 82  
Cukup jelas  
Pasal 83  
Cukup jelas  
  
Pasal 84  
Cukup jelas  
Pasal 85  
Cukup jelas

Pasal 86  
Cukup jelas  
Pasal 87  
Cukup jelas  
Pasal 88  
Cukup jelas  
Pasal 89  
Cukup jelas  
Pasal 90  
Cukup jelas  
Pasal 91  
Cukup jelas  
Pasal 92  
Cukup jelas  
Pasal 93  
Cukup jelas  
Pasal 94  
Cukup jelas  
Pasal 95  
Cukup jelas  
Pasal 96  
Cukup jelas  
Pasal 97  
Cukup jelas  
  
Pasal 98  
Cukup jelas  
  
Pasal 99  
Cukup jelas

### **RUMUS UMUM PERHITUNGAN UNIT COST RAWAT JALAN**

$$\text{UNIT COST} = \frac{\text{Total biaya langsung (ALBL) + Total alokasi biaya tidak langsung (ALBTL)}}{\text{Jumlah kunjungan pasien per tahun}}$$

Keterangan :

1. Biaya langsung terdiri atas :
  - a. Bahan medis habis pakai (BMHP);
  - b. Obat; dan
  - c. Rekam Medis.
2. Biaya tidak langsung terdiri dari :
  - a. Sistem Informasi Manajemen (SIM)
  - b. Alat Tulis Kantor (ATK);
  - c. Manajemen Puskesmas;
  - d. Rumah Tangga Puskesmas;
  - e. Operasional Kendaraan (Puskesmas Keliling);
  - f. Pemeliharaan Kendaraan (Puskesmas Keliling);
  - g. Pemeliharaan Alat Kesehatan;
  - h. Pemeliharaan Gedung; dan
  - i. Perawatan Komputer.

### **RUMUS UMUM PERHITUNGAN UNIT COST RAWAT INAP**

$$\text{UNIT COST} = \frac{\text{Total alokasi biaya langsung}}{\text{Jumlah hari rawat per tahun}}$$

Alokasi biaya langsung terdiri dari :

- a. Gizi;
- b. Laundry;
- c. Alat Tulis Kantor (ATK); dan
- d. Kamar.

### **RUMUS UMUM PERHITUNGAN UNIT COST TINDAKAN MEDIS, RAWAT DARURAT, TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI, PENUNJANG DIAGNOSTIK, REHABILITASI MEDIK, KUNJUNGAN RUMAH (*HOME CARE*), PELAYANAN AMBULANS, PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA**

UNIT COST = Biaya Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).

**BUPATI BANTUL,**

**SRI SURYA WIDATI**

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 09 TAHUN 2011  
TANGGAL 6 JULI 2011

**BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS**

- A. **TARIF RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT JALAN**
- a. Tarif retribusi pelayanan rawat jalan pada Puskesmas sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) untuk setiap kunjungan yang meliputi pemeriksaan dan pemberian obat; dan
  - b. Apabila diperlukan tindakan atau pemeriksaan lain, maka retribusi dibayar terpisah berdasarkan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau tindakan tersebut.
- B. **TARIF RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT INAP**
- a. Tarif retribusi pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat inap pada Puskesmas sebesar Rp. 63.500,- (enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) untuk setiap hari perawatan, meliputi akomodasi, asuhan keperawatan dan konsultasi medik.  
Akomodasi terdiri dari :
    1. biaya kamar;
    2. biaya makan dan minum; dan
    3. biaya laundry.
  - b. Apabila diperlukan tindakan, pemeriksaan lain dan pemakaian ambulans atau mobil Puskesmas Keliling, maka retribusi dibayar terpisah dari tarif akomodasi dan jasa konsultasi medik sesuai tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau tindakan tersebut.
- C. **TARIF RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT DARURAT**
- a. Tarif retribusi pelayanan rawat darurat dikenakan biaya 2 x (dua kali) dari tarif rawat jalan umum sejenis; dan
  - b. Apabila diperlukan tindakan atau pemeriksaan lain, maka retribusi dibayar terpisah berdasarkan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau tindakan tersebut.
- D. **TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI**
- a. Tarif pelayanan tindakan medik dan terapi sebagai berikut :

N O	JENIS PELAYANAN	UNIT COST (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
<b>A.</b>	<b>TINDAKAN MEDIK UMUM</b>			
	1. Injeksi	800	5.000	<b>5.800</b>
	2. Injeksi dengan ekstra needle	1.100	5.000	<b>6.100</b>
	3. Skin test	1.050	5.000	<b>6.050</b>
	4. Pasang infus	19.100	15.000	<b>34.100</b>
	5. Pelepasan infus	200	5.000	<b>5.200</b>
	6. Perbaikan infus	3.450	10.000	<b>13.450</b>
	7. Pasang FOLLEY kateter + Urine bag	25.700	15.000	<b>40.700</b>
	8. Pelepasan kateter	7.150	5.000	<b>12.150</b>
	9. Pasang Kateter nelaton	10.700	10.000	<b>20.700</b>
	10 Lavement	7.800	15.000	<b>22.800</b>
	11 Resusitasi	5.250	20.000	<b>25.250</b>

	.			
	12			
	. Pemasangan Oksigen	3.600	5.000	<b>8.600</b>
	13			
	. Oksigenasi / jam	2.350	0	<b>2.350</b>
	14			
	. Pasang NGT	24.500	20.000	<b>44.500</b>
	15			
	. Scorstein	14.750	10.000	<b>24.750</b>
	16			
	. Rectal Toucher	6.550	5000	<b>11.550</b>
<b>N O</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>UNIT COST (Rp)</b>	<b>JASA PELAYANAN (Rp)</b>	<b>TOTAL BIAYA (Rp)</b>
	17			
	. Nebulizer	9.800	15.000	<b>24.800</b>
	18			
	. Medikasi luka	6.350	10.000	<b>16.350</b>
	19			
	. Debridemen sederhana	11.200	15.000	<b>26.200</b>
	20			
	. Debridemen kompleks	24.050	50.000	<b>74.050</b>
	21			
	. Hecting 1 sampai 5	29.050	10.000	<b>39.050</b>
	22			
	. Hecting 6 sampai 10	43.600	15.000	<b>58.600</b>
	23			
	. Hecting > 10 jahitan	49.700	20.000	<b>69.700</b>
	24			
	. Ambil jahitan	6.550	10.000	<b>16.550</b>
	25			
	. Insisi / Eksisi	14.000	15.000	<b>29.000</b>
	26			
	. Cross incisi	9.450	10.000	<b>19.450</b>
	27			
	. Chlorethyl spray	10.000	5.000	<b>15.000</b>
	28			
	. Circumsisi non cauther	27.850	50.000	<b>77.850</b>
	29			
	. Circumsisi cauther	25.100	50.000	<b>75.100</b>
	30			
	. Reposisi Dawir	25.400	15.000	<b>40.400</b>
	31			
	. Extirpasi (Minor Surgery )	31.600	20.000	<b>51.600</b>
	32			
	. Luka bakar dibawah 10 %	34.650	15.000	<b>49.650</b>
	33			
	. Luka bakar diatas 10 %	69.300	50.000	<b>119.300</b>
	34			
	. Ekstraksi kuku	11.800	15.000	<b>26.800</b>
	35			
	. ATS (tidak termasuk obat)	850	5.000	<b>5.850</b>
	36			
	. Refraksi	0	5.000	<b>5.000</b>
	37			
	. Ekstraksi corpus alineum mata	7.200	15.000	<b>22.200</b>
	38			
	. Hordeolum	6.150	20.000	<b>26.150</b>

	.			
	39			
	. Tonometri	3.500	15.000	<b>18.500</b>
	40			
	. Cerumen Prop	2.950	10.000	<b>12.950</b>
	41			
	. Corpus Alienum THT	1.500	15.000	<b>16.500</b>
	42			
	. Pasang spalk	23.400	15.000	<b>38.400</b>
	43			
	. Ganti Verban	2.500	10.000	<b>12.500</b>
	44. Tindik	1.400	5.000	<b>6.400</b>
<b>B.</b>	<b>TINDAKAN KEBIDANAN</b>			
	1. Partus Normal	16.100	200.000	<b>216.100</b>
	2. Partus Gemeli	22.800	250.000	<b>272.800</b>
	3. Induksi Persalinan	19.300	50.000	<b>69.300</b>
	4. Jahit Luka Perineum (Jelujur)	19.500	20.000	<b>39.500</b>
	5. Evakuasi Digital Placanta	6.750	20.000	<b>26.750</b>
	6. Evakuasi Manual Placenta	11.500	50.000	<b>61.500</b>
	7. Toucher/Kontrol IUD	5.750	20.000	<b>25.750</b>
	8. Pemasangan IUD	6.250	20.000	<b>26.250</b>
	9. Pelepasan IUD	5.750	20.000	<b>25.750</b>
	10. Pemasangan & Lepas IUD	6.250	40.000	<b>46.250</b>
	11. Pemasangan Implant	10.450	20.000	<b>30.450</b>
	12. Pelepasan Implant	10.450	20.000	<b>30.450</b>
	13. Pasang & Lepas Implant/Norplant	10.450	40.000	<b>50.450</b>
	14. Pap Smear (Lab & Transport)	1.500	20.000	<b>21.500</b>
	15. IVA	5.500	20.000	<b>25.500</b>
	16. Vacum / Forcep	16.100	250.000	<b>266.100</b>
	17. Curetase	18.850	250.000	<b>268.850</b>
	18. MOP/MOW	26.550	250.000	<b>276.550</b>
	19. Perawatan Bayi Normal	1.500	50.000	<b>51.500</b>
<b>N O</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>UNIT COST (Rp)</b>	<b>JASA PELAYANAN (Rp)</b>	<b>TOTAL BIAYA (Rp)</b>
<b>C.</b>	<b>TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT</b>			
	1. Pencabutan Gigi Decidui	3.600	7.000	<b>10.600</b>
	2. Pencabutan Gigi Decidui (dengan komplikasi)	5.100	7.000	<b>12.100</b>
	3. Pencabutan Gigi Dewasa	5.100	7.000	<b>12.100</b>
	4. Pencabutan Gigi Dewasa (dengan komplikasi)	9.350	20.000	<b>29.350</b>
	5. Pencabutan Gigi dengan citoject	9.350	20.000	<b>29.350</b>
	6. Tumpatan Amalgam	8.400	10.000	<b>18.400</b>
	7. Tumpatan GIC	14.300	10.000	<b>24.300</b>
	8. Pembersihan Karang Gigi per regio	3.750	10.000	<b>13.750</b>
	9. Pembersihan Karang Gigi (Per Regio Dengan USS)	3.750	20.000	<b>23.750</b>
	10. Perawatan Pulp Capping	5.200	7.000	<b>12.200</b>
	11. Perawatan Syaraf A	8.000	7.000	<b>15.000</b>
	12. Perawatan Syaraf B	7.300	7.000	<b>14.300</b>
	13. Perawatan Syaraf C	8.800	7.000	<b>15.800</b>
	14. Incisi Abses	9.200	10.000	<b>19.200</b>

15.	Operkulektomi	6.150	10.000	<b>16.150</b>
16.	Koreksi Oklusi	2.800	10.000	<b>12.800</b>
17.	Operasi Gigi	16.250	70.000	<b>86.250</b>
18.	Tumpatan LC (kecil)	11.550	10.000	<b>21.550</b>
19.	Tumpatan LC (sedang)	18.900	20.000	<b>38.900</b>
20.	Tumpatan LC (besar)	25.950	20.000	<b>45.950</b>
21.	Protosa Gigi Lepasan 1 gigi (blm plat)	55.600	10.000	<b>65.600</b>
22.	Jacket Crown Akrilik per unit	57.100	70.000	<b>127.100</b>
23.	Jacket Porcelain per unit	177.100	70.000	<b>247.100</b>
24.	Reposisi Mandibula	4.800	40.000	<b>44.800</b>

- b. Tarif retribusi pelayanan tindakan medik dan terapi terencana segera atau cito dari unit gawat darurat atau ruang rawat inap atau rawat kunjungan dikenakan tambahan retribusi sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus); dan
- c. Tarif retribusi tindakan medik dan terapi dengan komplikasi dikenakan tambahan retribusi sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari tindakan medik dan terapi terencana yang sejenis.

#### E. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

<b>N O</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>UNIT COST (Rp)</b>	<b>JASA PELAYANAN (Rp)</b>	<b>TOTAL BIAYA (Rp)</b>
<b>A.</b>	<b>RADIOLOGI</b>			
1.	Foto ukuran 35 x 40 ( 1 expose ) (2 kali expose)	31.000 41.000	9.000 9.000	<b>40.000</b> <b>50.000</b>
2.	Foto ukuran 35 x 35 ( 1 expose ) (2 kali expose)	26.000 36.000	9.000 9.000	<b>35.000</b> <b>45.000</b>
3.	Foto ukuran 24 x 30 ( 1 expose ) (2 kali expose)	21.000 31.000	9.000 9.000	<b>30.000</b> <b>40.000</b>
4.	Foto gigi	12.000	3.000	<b>15.000</b>
5.	EKG	7.000	8.000	<b>15.000</b>
6.	USG ( print 1 lbr )	33.000	12.000	<b>45.000</b>
7.	Dopler	5.000		<b>5.000</b>
<b>B.</b>	<b>LABORATORIUM</b>			
1.	HB Sahli	1.150	1.000	<b>2.150</b>
2.	AL	1.950	1.000	<b>2.950</b>
3.	HJL/MALARIA/LPG	3.200	1.500	<b>4.700</b>
4.	AE	3.250	1.500	<b>4.750</b>
5.	KED	1.600	1.000	<b>2.600</b>
6.	At Rees Ekker	5.500	1.500	<b>7.000</b>
7.	HMT	2.050	1.000	<b>3.050</b>
8.	CT	1.500	1.500	<b>3.000</b>
9.	BT	1.550	1.000	<b>2.550</b>
10.	Golongan darah	3.400	1.500	<b>4.900</b>
11.	PH/PROTEIN/REDUKSI	2.600	1.000	<b>3.600</b>
12.	Sedimen	1.850	2.000	<b>3.850</b>
13.	Feses	2.150	2.000	<b>4.150</b>
14.	glukosa stik	11.450	1.000	<b>12.450</b>
15.	Asam urat stik	17.950	1.000	<b>18.950</b>
16.	Cholesterol stik	23.350	1.000	<b>24.350</b>
17.	Trigliserit stik	26.700	1.000	<b>27.700</b>

18.	HBsAg stik	21.000	2.000	<b>23.000</b>
19.	Narkoba (untuk setiap jenis)	22.350	2.000	<b>24.350</b>
20.	PP tes latek	12.100	1.500	<b>13.600</b>
21.	HB spektro	5.900	2.000	<b>7.900</b>
22.	Glukosa spektro	11.400	2.000	<b>13.400</b>
23.	Asam urat spektro	14.900	2.000	<b>16.900</b>
24.	Kolesterol spektro	15.100	2.000	<b>17.100</b>
25.	Trigliserit spektro	16.300	2.000	<b>18.300</b>
26.	SGOT spektro	14.900	2.000	<b>16.900</b>
27.	SGPT spektro	14.900	2.000	<b>16.900</b>
28.	Ureum	11.600	2.000	<b>13.600</b>
29.	Kreatinin	11.600	2.000	<b>13.600</b>
30.	Widal	14.000	2.000	<b>16.000</b>

#### F. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

<b>N O</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>UNIT COST (Rp)</b>	<b>JASA PELAYANAN (Rp)</b>	<b>TOTAL BIAYA (Rp)</b>
	<b>FISIOTERAPI</b>			
1.	Terapi latihan kecil	3.500	2.000	<b>5.500</b>
2.	Terapi latihan sedang	7.200	2.000	<b>9.200</b>
3.	Terapi latihan berat	8.700	2.000	<b>10.700</b>
4.	massage bayi	950	2.000	<b>2.950</b>
5.	massage ringan	950	2.000	<b>2.950</b>
6.	massage sedang	1.000	2.000	<b>3.000</b>
7.	massage berat	1.050	2.000	<b>3.050</b>
8.	Infra red	5.150	2.000	<b>7.150</b>
9.	Tens	4.200	2.000	<b>6.200</b>
10.	Electrical stimulation	4.000	2.000	<b>6.000</b>
11.	Static bycycle		7.500	<b>7.500</b>
12.	Senam hamil	1.350	2.000	<b>3.350</b>

#### G. TARIF RETRIBUSI RAWAT KUNJUNGAN

- Tarif retribusi rawat kunjungan dikenakan biaya 2 x (dua kali) dari tarif rawat jalan umum sejenis; dan
- Apabila diperlukan tindakan atau pemeriksaan lain, maka retribusi dibayar terpisah berdasarkan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau tindakan tersebut.

#### H. TARIF PELAYANAN AMBULANCE

- Tarif pelayanan ambulance sampai dengan 5 (lima) km pertama sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan untuk setiap kilometer berikutnya sampai tempat tujuan sebesar harga BBM yang berlaku;
- Pemakaian mobil ambulans atau mobil Puskesmas Keliling tidak boleh difungsikan sebagai mobil jenazah;
- Bagi pasien yang dinyatakan tidak mampu oleh pejabat yang berwenang dikenakan keringanan sebagian atau seluruhnya dari retribusi pemakaian mobil ambulans atau mobil Puskesmas Keliling; dan
- Tata cara penggunaan mobil ambulans atau mobil Puskesmas Keliling diatur lebih lanjut oleh Kepala Puskesmas.

#### I. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

<b>N O</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>UNIT COST (Rp)</b>	<b>JASA PELAYANAN (Rp)</b>	<b>TOTAL BIAYA (Rp)</b>
1.	Visum di TKP		20.000	<b>20.000</b>
2.	Visum di Puskesmas		15.000	<b>15.000</b>
3.	Pemeriksaan Kesehatan		5.000	<b>5.000</b>
4.	Pemeriksaan Dokter Spesialis		15.000	<b>15.000</b>
5.	Tes Buta Warna		5.000	<b>5.000</b>
6.	Konsultasi Kesehatan		5.000	<b>5.000</b>
7.	Buku KIA (setiap buku)	6.500		<b>6.500</b>

Apabila terdapat pelayanan kesehatan selain angka 1 sampai dengan angka 7 besarnya retribusi sama dengan retribusi rawat jalan.

**BUPATI BANTUL,**

**SRI SURYA WIDATI**

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
 NOMOR 09 TAHUN 2011  
 TANGGAL 6 JULI 2011  
 RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. Wajib Retribusi Komersial

Yang termasuk wajib retribusi komersial antara lain adalah usaha/kegiatan di bidang pariwisata, perdagangan, industri, pergudangan, jasa dan usaha/kegiatan sejenis dengan struktur dan besaran tarif sebagai berikut :

NO.	JENIS USAHA	TARIF/BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	HOTEL		
a.	Bintang 5		
	- Kelompok A	891.800,00	Pengelompokan hotel tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang termasuk Penginapan, yaitu Penginapan Remaja, Pondok Wisata dan sejenisnya
	- Kelompok B	823.200,00	
	- Kelompok C	686.000,00	
	Bintang 4		Termasuk kelompok A adalah usaha/kegiatan yang berada di Jalan Nasional dan Jalan Propinsi
	- Kelompok A	541.500,00	
	- Kelompok B	499.800,00	
	- Kelompok C	416.500,00	
	Bintang 3		Termasuk kelompok B adalah usaha/kegiatan yang berada di Jalan Kabupaten
	- Kelompok A	191.100,00	
	- Kelompok B	176.400,00	
	- Kelompok C	147.000,00	
	Bintang 2		Termasuk kelompok C adalah usaha/kegiatan yang berada di Jalan selain Jalan Nasional, Jalan Propinsi dan Jalan Kabupaten
	- Kelompok A	121.100,00	
	- Kelompok B	111.800,00	
	- Kelompok C	93.100,00	

	Bintang 1		
	- Kelompok A	86.000,00	
	- Kelompok B	79.400,00	
	- Kelompok C	66.200,00	
	Melati 1		
	- Kelompok A	63.700,00	
	- Kelompok B	58.800,00	
	- Kelompok C	49.000,00	
	Melati 2		
	- Kelompok A	47.800,00	
	- Kelompok B	44.100,00	
	- Kelompok C	36.800,00	
	Melati 3		
	- Kelompok A	31.900,00	
	- Kelompok B	29.400,00	
	- Kelompok C	24.500,00	
	Penginapan		
	- Kelompok A	21.700,00	
	- Kelompok B	20.000,00	
	- Kelompok C	16.700,00	

2.	<p>TOKO</p> <p>a. Kelompok A</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Besar</li> <li>- Sedang</li> <li>- Kecil</li> </ul> <p>b. Kelompok B</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Besar</li> <li>- Sedang</li> <li>- Kecil</li> </ul> <p>c. Kelompok C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Besar</li> <li>- Sedang</li> <li>- Kecil</li> </ul>	<p>176.400,00</p> <p>88.200,00</p> <p>8.900,00</p> <p>117.600,00</p> <p>58.800,00</p> <p>5.900,00</p> <p>58.800,00</p> <p>29.400,00</p> <p>3.000,00</p>	<p>Pengelompokan toko sebagai berikut :</p> <p>a. Besar : jumlah pegawai/penghuni lebih dari 50 orang;</p> <p>b. Sedang : jumlah pegawai/penghuni 10 sampai dengan 50 orang;</p> <p>c. Kecil : jumlah pegawai/penghuni kurang dari 10 orang ( warung kelontong, warung kecil dan yang sejenisnya ).</p> <p>Untuk Toko yang berada di Lokasi Obyek Wisata dimasukkan ke dalam Kelompok A</p> <p>Pengelompokan rumah makan sebagai berikut :</p> <p>a. Besar : menyediakan lebih dari 60 kursi;</p> <p>b. Sedang : menyediakan 30 sampai dengan 60 kursi;</p> <p>c. Kecil : menyediakan kurang dari 30 kursi; termasuk di dalamnya warung makan, lesehan, depot kecil dan yang sejenis.</p> <p>Untuk Rumah Makan yang berada di Lokasi Obyek Wisata dimasukkan ke dalam Kelompok A</p>
3.	<p>RUMAH MAKAN</p> <p>a. Kelompok A</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Besar</li> <li>- Sedang</li> <li>- Kecil</li> </ul> <p>b. Kelompok B</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Besar</li> <li>- Sedang</li> <li>- Kecil</li> </ul> <p>c. Kelompok C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Besar</li> <li>- Sedang</li> <li>- Kecil</li> </ul>	<p>88.200,00</p> <p>53.000,00</p> <p>26.500,00</p> <p>58.800,00</p> <p>35.300,00</p> <p>17.700,00</p> <p>29.400,00</p> <p>17.700,00</p> <p>8.900,00</p>	<p>Pengelompokan rumah makan sebagai berikut :</p> <p>a. Besar : menyediakan lebih dari 60 kursi;</p> <p>b. Sedang : menyediakan 30 sampai dengan 60 kursi;</p> <p>c. Kecil : menyediakan kurang dari 30 kursi; termasuk di dalamnya warung makan, lesehan, depot kecil dan yang sejenis.</p> <p>Untuk Rumah Makan yang berada di Lokasi Obyek Wisata dimasukkan ke dalam Kelompok A</p>

<p>4. PEDAGANG KAKI LIMA</p> <p>a. Non Makanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok A</li> <li>- Kelompok B</li> <li>- Kelompok C</li> </ul> <p>b. Makanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok A</li> <li>- Kelompok B</li> <li>- Kelompok C</li> </ul>		<p>6.500,00</p> <p>4.900,00</p> <p>3.300,00</p> <p>9.800,00</p> <p>7.400,00</p> <p>4.900,00</p>	<p>Pengelompokan pedagang kaki lima berdasarkan lokasi tempat usaha :</p> <p>a. Kelompok A : Yang berjualan di jalan dengan kelompok A.</p> <p>b. Kelompok B : Yang berjualan di jalan dengan kelompok B.</p> <p>c. Kelompok C : Yang berjualan di jalan dengan kelompok C.</p>
<p>5. TEMPAT OLAH RAGA</p> <p>a. Besar</p> <p>b. Sedang</p> <p>c. Kecil</p>		<p>100.500,00</p> <p>51.500,00</p> <p>13.800,00</p>	<p>Pengelompokan tempat olah raga sebagai berikut :</p> <p>a. Besar : termasuk di dalamnya Gelanggang Olah Raga/lapangan olah raga;</p> <p>b. Sedang : fitness center, rumah bilyard dan yang sejenis dengan jumlah pegawai/pengunjung lebih dari 20 orang per hari;</p> <p>c. Kecil : fitness center, rumah bilyard dan yang sejenis dengan jumlah pegawai/pengunjung sampai dengan 20 orang per hari;</p>
<p>6. TEMPAT HIBURAN/ REKREASI</p> <p>a. Besar</p> <p>b. Sedang</p> <p>c. Kecil</p>		<p>235.200,00</p> <p>53.900,00</p> <p>6.700,00</p>	<p>Pengelompokan tempat hiburan/rekreasi sebagai berikut :</p> <p>a. Besar : termasuk di dalamnya Taman Rekreasi (semisal Pasar Seni atau Kids Fun) dan yang sejenis;</p> <p>b. Sedang : termasuk di dalamnya Karaoke, Bioskop, Diskotik, Kafe, Pusat Kesehatan dan Kebugaran dan yang sejenis; dan</p> <p>c. Kecil : termasuk di dalamnya Play Station, Video Game, Video Rental, dan sejenisnya.</p>

7.	<b>USAHA PERGUDANGAN</b> a. Besar b. Sedang c. Kecil	147.000,00 51.500,00 14.700,00	Pengelompokan pergudangan sebagai berikut : a. Besar : Luas area lebih dari 500 m2. b. Sedang : Luas area antara 150 m2 sampai 500 m2. c. Kecil : Luas area kurang dari 150 m2.
8.	<b>INDUSTRI BARANG</b> a. Besar b. Sedang c. Kecil	764.400,00 259.700,00 27.500,00	Pengelompokan industri termasuk di dalamnya industri makanan. peralatan/perabotan rumah tangga, kain, kerajinan kulit, sepatu, SPBU, BUMN/BUMD dan lain-lain yang sejenis sebagai berikut : a. Besar : jumlah pegawai/penghuni lebih dari 50 orang atau dengan modal lebih dari 500 juta. b. Sedang : jumlah pegawai/penghuni 10 sampai dengan 50 orang atau dengan modal antara 200 - 500 juta c. Kecil : jumlah pegawai/penghuni kurang dari 10 orang atau dengan modal kurang dari 200 juta (industri rumah tangga).
9.	<b>USAHA JASA</b> a. Besar b. Sedang c. Kecil	176.400,00 58.800,00 10.300,00	Pengelompokan usaha jasa termasuk di dalamnya Bank, Wartel, Warnet, Rental Komputer, PLN, Kantor Pos, Jasa Pengiriman, Salon, Konsultan dan lain-lain yang sejenis sebagai berikut : a. Besar : jumlah pegawai/penghuni lebih dari 50 orang; b. Sedang : jumlah pegawai/penghuni 10 sampai dengan 50 orang; c. Kecil : jumlah pegawai/penghuni kurang dari 10 orang

10.	<p>BENGKEL</p> <p>a. Mobil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Besar</li> <li>- Sedang</li> <li>- Kecil</li> </ul> <p>b. Motor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Besar</li> <li>- Sedang</li> <li>- Kecil</li> </ul> <p>c. Sepeda</p>	<p>107.800,00</p> <p>73.500,00</p> <p>39.200,00</p> <p>43.900,00</p> <p>35.300,00</p> <p>26.800,00</p> <p>3.000,00</p>	<p>Pengelompokan bengkel sebagai berikut :</p> <p>a. Mobil</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besar, luas area di atas 500 m2</li> <li>2. Sedang, luas area 200 m2 s/d 500 m2</li> <li>3. Kecil, luas area kurang dari 200 m2</li> </ol> <p>b. Motor</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besar, luas area di atas 50 m2</li> <li>2. Sedang, luas area 25 m2 s/d 50 m2</li> <li>3. Kecil, luas area kurang dari 25 m2</li> </ol> <p>Yang dimaksud asrama/pondokan adalah asrama pegawai/karyawan/mahasiswa/pelajar, tempat kos dan yang sejenis dikelompokan sebagai berikut :</p> <p>a. Besar : jumlah penghuni lebih dari 30 orang;</p> <p>b. Sedang : jumlah penghuni 15 sampai dengan 30 orang;</p> <p>c. Kecil : jumlah penghuni kurang dari 15 orang</p> <p>a. Pasar Pemerintah : Pasar milik pemerintah yang pembuangan sampahnya ke TPA masih dilaksanakan oleh instansi yang ditunjuk Bupati untuk mengurus kebersihan;</p>
11.	<p>ASRAMA/PONDOKAN</p> <p>a. Besar</p> <p>b. Sedang</p> <p>c. Kecil</p>	<p>36.800,00</p> <p>22.100,00</p> <p>11.100,00</p>	
12.	<p>PASAR</p> <p>a. Pasar Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasar Kelas 1 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kios</li> <li>- Los</li> <li>- Pelataran</li> </ul> </li> <li>- Pasar Kelas 2 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kios</li> <li>- Los</li> <li>- Pelataran</li> </ul> </li> </ul>	<p>6.000,00</p> <p>3.000,00</p> <p>-</p> <p>6.000,00</p> <p>2.000,00</p> <p>-</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasar Kelas 3 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Los</li> <li>- Pelataran</li> </ul> </li> <li>- Pasar Hewan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hewan Besar (per Hari/ekor)</li> <li>- Hewan Kecil (per Hari/ekor)</li> </ul> </li> </ul>	<p>2.000,00</p> <p>-</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pasar Besar (Hypermarket dan Perkulakan)</li> <li>c. Pasar Sedang (Supermarket/Swalayan)</li> <li>d. Pasar Kecil (Mini Market dan Pasar Tradisional Swasta)</li> </ul>	<p>588.000,00</p> <p>220.500,00</p> <p>73.500,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Besar : Hypermarket, Perkulakan dan yang sejenis</li> <li>c. Sedang : Supermarket / Swalayan</li> <li>d. Kecil : Mini Market dan Pasar Tradisional milik Masyarakat/Lembaga Swasta</li> </ul>
13.	TERMINAL ANGKUTAN UMUM	Volume Sampah X 9.800,00/M3	Terminal angkutan umum termasuk di dalamnya terminal bis, terminal taxi, dan yang sejenis yang pembuangan sampahnya dari TPS ke TPA dilaksanakan oleh instansi yang ditunjuk Bupati untuk mengurus kebersihan.
14.	TEMPAT PARKIR	Volume Sampah X 9.800,00/M3	Tempat parkir yang dimiliki Pemerintah Daerah maupun swasta yang pembuangan sampahnya dari TPS ke TPA dilaksanakan oleh instansi yang ditunjuk Bupati untuk mengurus kebersihan.
15.	APOTIK/TOKO OBAT		Pengelompokan APOTIK berdasarkan lokasi tempat usaha.
	Kelompok A	17.700,00	a. Kelompok A : Yang berjualan di jalan dengan kelompok A.
	Kelompok B	11.800,00	b. Kelompok B : Yang berjualan di jalan dengan kelompok B.
	Kelompok C	5.900,00	c. Kelompok C : Yang berjualan di jalan dengan kelompok C.

16.	<p>CATERING</p> <p>a. Besar</p> <p>b. Sedang</p> <p>c. Kecil</p>	<p>220.500,00</p> <p>88.200,00</p> <p>29.400,00</p>	<p>Pengelompokan Catering sebagai berikut :</p> <p>a. Besar : mampu melayani pesanan berjumlah lebih dari 500 porsi per pesanan;</p> <p>b. Sedang : mampu melayani pesanan berjumlah 100 sampai dengan 500 porsi perpesanan;</p> <p>c. Kecil : mampu melayani pesanan berjumlah kurang dari 100 porsi per pesanan;</p>
17.	<p>OBYEK WISATA</p> <p>a. Besar</p> <p>b. Sedang</p> <p>c. Kecil</p>	<p>330.000,00</p> <p>220.000,00</p> <p>44.000,00</p>	<p>Pengelompokan Obyek Wisata sebagai berikut :</p> <p>a. Besar : Jumlah pengunjung lebih dari 500 orang per hari;</p> <p>b. Sedang : Jumlah pengunjung antara 101 sampai dengan 500 orang per hari;</p> <p>c. Kecil : Jumlah pengunjung kurang dari atau sampai dengan 100 orang perhari;</p>

I. Wajib Retribusi Non Komersial

Wajib retribusi non komersial antara lain rumah sakit, rumah tangga, tempat ibadah dan panti sosial, kantor pemerintah non BUMN/BUMD, kantor Yayasan, museum, sekolah, dan yang sejenis.

NO.	JENIS USAHA	TARIF/BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	RUMAH SAKIT		
	- Tipe B	490.000,00	
	- Tipe C	191.100,00	
	- Rumah Sakit Khusus, Poliklinik, Laboratorium, dan Rumah Bersalin	88.200,00	
	- Puskesmas/Puskesmas Pembantu	22.100,00	
2.	LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL		Pengelompokan sekolah/lembaga pendidikan formal :
	- Besar	238.900,00	a. Besar : Lembaga Pendidikan setingkat Perguruan Tinggi (Universitas, Akademi, Sekolah Tinggi, dan yang sejenis).
	- Sedang 1	181.600,00	b. Sedang 1 : Sekolah-sekolah yang setingkat dengan SLTP, SMU dan yang sejenis dengan jumlah siswa lebih dari 240 Orang.
	- Sedang 2	152.900,00	c. Sedang 2 : Sekolah-sekolah yang setingkat dengan SLTP, SMU dan yang sejenis dengan jumlah siswa kurang dari 240 Orang.
	- Kecil 1	95.600,00	d. Kecil 1 : Sekolah-sekolah yang setingkat dengan SD, TK, Play Group dan yang sejenis, dengan jumlah siswa lebih dari 180 Orang.
	- Kecil 2	86.000,00	e. Kecil 2 : Sekolah-sekolah yang setingkat dengan SD, TK, Play Group dan yang sejenis, dengan jumlah siswa kurang dari 180 Orang.
3.	LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL		Yang dimaksud dengan Lembaga Pendidikan Non Formal adalah Tempat Kursus dan bimbingan belajar yang sejenisnya dikelompokan sebagai berikut :
	- Besar	73.500,00	a. Besar : jumlah pegawai dan siswa lebih dari 75 orang;
	- Sedang	36.800,00	b. Sedang : jumlah pegawai dan siswa 30 sampai dengan 75 orang;
	- Kecil	12.300,00	c. Kecil : jumlah pegawai dan siswa kurang dari 30 orang

4.	KANTOR/TEMPAT PRAKTEK PROFESI	11.800,00	Yang termasuk kategori profesi adalah Advokat/Pengacara, Notaris, Akuntan, Dokter, dan profesi lain yang sejenis.
5.	KANTOR PEMERINTAH NON BUMN/BUMD/YAYASAN		Pengelompokan kantor pemerintah non BUMN/BUMD/ dan Kantor Yayasan :
	- Besar	93.100,00	a. Besar : jumlah pegawai lebih dari 100 orang
	- Sedang	49.000,00	b. Sedang : jumlah pegawai 50 sampai dengan 100 orang;
	- Kecil	12.300,00	c. Kecil : jumlah pegawai kurang dari 50 orang
6.	MUSEUM	14.700,00	
7.	RUMAH TANGGA		Pengelompokan Rumah Tangga :
	a. Kelompok A		a. Besar : jumlah penghuni lebih dari 10 jiwa;
	- Besar	19.900,00	b. Sedang : jumlah Penghuni 6 sampai dengan 10 jiwa;
	- Sedang	13.300,00	c. Kecil : jumlah penghuni kurang atau sampai dengan
	- Kecil	6.700,00	5 jiwa
	b. Kelompok B		Termasuk kelompok A adalah Rumah Tangga yang
	- Besar	16.600,00	berada di Jalan Nasional dan Jalan Propinsi
	- Sedang	11.100,00	
	- Kecil	5.600,00	Termasuk kelompok B adalah Rumah Tangga yang
	c. Kelompok C		berada di Jalan Kabupaten
	- Besar	13.300,00	Termasuk kelompok C adalah Rumah Tangga yang
	- Sedang	8.900,00	berada di Jalan selain Jalan Nasional, Jalan Propinsi dan
	- Kecil	4.500,00	Jalan Kabupaten

### III. Penyelenggaraan Keramaian

Yang dimaksud dengan Penyelenggaraan keramaian adalah penyelenggaraan keramaian yang bersifat insidental atau tidak tetap, seperti Pertandingan Olah Raga, Pasar Malam/Bazar, Pertunjukan Musik, dan kegiatan lain yang sejenis yang melibatkan orang dalam jumlah besar.

NO.	JUMLAH PENGUNJUNG/TAMU (ORANG)	TARIF PER HARI (Rp.)	KETERANGAN
1.	Sampai I	46.600,00	Biaya retribusi hanya untuk pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, Pembersihan lokasi dilakukan oleh pihak penyelenggara.
2.	501 s/d 2.000 orang	88.200,00	
3.	Lebih Dari 2.000 orang	137.200,00	

IV. Tarif Retribusi pembuangan sampah langsung ke TPA bukan oleh petugas, setiap 1 (satu) M<sup>3</sup> dikenakan biaya Rp. 8.000,00

V. Tarif Retribusi untuk pelayanan insidental pembuangan sampah langsung dari sumber sampah ke TPA oleh petugas dengan menggunakan truk setiap 1 (satu) M<sup>3</sup> dikenakan biaya Rp. 30.000,00.

VI. Wajib Retribusi yang mempunyai beberapa jenis usaha dalam 1 (satu) lokasi hanya dikenakan satu tarif retribusi yang terbesar.

BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI





















BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI